



2
0
1
8

PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IB

LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Alamat: Jln. Tugu Makugawene
Kel. Kayu Merah. Kec. Ternate Selatan,
Kota Ternate.
Tlp. (0921) 3122980, Fax (0921) 3124945

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Tahun 2018 untuk Kementerian/Lembaga (LKjIP) dilingkungan Pemerintah Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2018 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2018

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Ternate, 11 Januari 2018

Ketua Pengadilan Agama Ternate Kelas IB



Drs. H. Mukhtar, SH. MH
NIP. 19631115 199103 1 002

EKSEKUTIF SUMMARY (IKHTISAREKSEKUTIF)

Sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan maka Seiring derap laju reformasi birokrasi dibidang penegakan hukum, kinerja Pegadilan Agama Ternate Kelas IB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tingkat Pertama, penyelenggaraannya telah diupayakan maksimal melalui pemberian arah, tujuan dan sasaran strategis yang diselaraskan dengan Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019, dalam hal ini tujuan utama Pegadilan Agama Ternate Kelas IB, adalah bisa menjadi "Pegadilan Agama Ternate Kelas IB Yang Agung". Dimana Pegadilan Agama Ternate Kelas IB dapat dikatakan mencapai tujuannya bila:

1. Peningkatan Proses Peradilan dan Penyelesaian Perkara secara efektif, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu

Menuju pencapaian tujuan diatas, Pengadilan Agama Ternate telah menetapkan 4 langkah strategis yang menjadi sasaran prioritas dalam Renstra Pengadilan Agama Ternate 2015-2019 sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Peningkatan tertib administrasi Perkara
3. Peningkatan Akseibilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap Peradilan (Acces To Justice)
4. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Selanjutnya sebagai implementasi pelaksanaan dan capaian kinerja Pegadilan Agama Ternate Kelas IB yang berpedoman pada Renstra, IKU, RKT dan PKT selama tahun 2018 terjadi peningkatan bila dibanding tahun sebelumnya.

Selain terjadi peningkatan penyelesaian perkara Perlu juga di kemukakan adanya hambatan dengan belum tersedianya Ruang Pelayan terpadu satu pintu (PSP) yang memadai sebagai mana salah satu syarat Akreditasi demi pencapaian Visi dan Misi Pegadilan Agama Ternate Kelas IB, kendala-kendala lain yang menghambat capaian pelaksanaan kinerja yaitu terkait luas wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang meliputi wilayah Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat minimnya biaya sidang keliling, terbatasnya biaya pendukung operasional perkantoran dan keterbatasan ketersediaan sum berdaya manusia Peradilan yang profesional serta belum cukup

tersedianya sarana prasarana pendukung lainnya terkait optimalisasi pelayanan adalah masalah klasik yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik.

Adapun langkah yang diambil untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut diatas antara lain mengusulkan penambahan anggaran melalui RKAKL, mengusulkan penambahan pegawai yang memiliki kemampuan berbasis IT, mengikut sertakan pegawai untuk mengikuti semua jenjang diklat dan bimtek, mendorong pegawai untuk melanjutkan pendidikan, melakukan pembinaan internal, mereview SOP, meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah daerah setempat, membuat laporan bulanan dan tahunan sebagai bahan evaluasi, sehingga diharapkan dapat terjadi peningkatan pelayanan Peradilan kedepan.

Tingkat capaian, kendala dan antisipasi dalam rangka peningkatan pelaksanaan Pelayanan terkait tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB, akan disajikan secara sistematis dan terukur dalam bab-bab berikutnya dari laporan akuntabilitas Kinerja tahun 2018 Pengadilan Agama Ternate Kelas IB

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAREKSEKUTIF)	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK	2
C. PERMASALAHAN UTAMA	5
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	5
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	8
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	10
D. PENETAPAN KINERJA UTAMA TAHUN 2018	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	
1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	13
2. REALISASI ANGGARAN	33
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	39
B. SARAN-SARAN.....	40
C. PENUTUP	40

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dinyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Dengan dicantumkannya Peradilan Agama dalam konstitusi tersebut sudah tidak dapat diragukan lagi keberadaan Pengadilan Agama di Republik Indonesia sebagai salah satu Badan Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai pelaksanaan dari pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar tersebut lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung serta peradilan dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, dan sejak saat itu Peradilan Agama berada pada satu atap dalam lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung.

Perubahan besar telah terjadi pula pada lingkungan Peradilan Agama yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah ditambahnya tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu dapat mengadili perkara zakat, infaq, dan ekonomi syaria'ah.

Untuk adanya pengaturan yang lebih komprehensif terutama tentang pengaturan pengawasan hakim dan sebagainya maka Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 telah diubah untuk kedua kalinya yaitu dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Prinsip pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam system peradilan didunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk itu, sudah merupakan suatu keharusan adanya akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK SERTA PERMASALAHAN UTAMA.

1. KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Ternate Kelas IB merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. Pengadilan Agama Ternate Kelas IB terletak di Jl. Tugu Makugawene, Kota Ternate yang mempunyai wilayah yurisdiksi yaitu Kota Ternate dengan jumlah 7 Kecamatan dan 77 Kelurahan/Desa, Kabupaten Halmahera Barat dengan 8 Kecamatan dan 166 Kelurahan/Desa dan Sebagian Kabupaten Halmahera Selatan dengan 4 Kecamatan dan 57 Kelurahan/Desa, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Tahun 2015 telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan yaitu terdiri :

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Sampai dengan akhir Desember 2018 belum memiliki Wakil Ketua sehingga Fungsi Pengawasan dikembalikan kepada masing – masing Pimpinan Bidang Kepaniteraan dan kesekretariatan yaitu Sekretaris dan Panitera serta dibantu oleh Hakim Pengawas Bidang.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera yang dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Pengadilan Agama dibantu 3 (tiga) orang Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Permohonan. Di samping itu, Panitera juga dibantu oleh beberapa kelompok fungsional yaitu Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Pranata Peradilan (untuk pranata Peradilan sampai dengan Bulan Desember 2018 Pengadilan Agama Ternate Kelas IB belum memilikinya). Sementara Wakil Panitera semenjak terbitnya PERMA tersebut secara struktur telah dihilangkan namun jabatan tersebut masih tetap ada sampai batas 5 (Lima) Tahun.

4. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya bagian kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian (Kasubag), yaitu Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan, dan Kasubag Umum dan keuangan. Disamping itu, Sekretaris juga dibantu oleh beberapa kelompok fungsional yaitu Arsiparis, Putakawan, Pranata Komputer dan Bendahara (dimana pada kelompok fungsional kesekretariatan masing-masing kosong sampai bulan Desember 2018).

2. TUGAS POKOK

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apa bila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya, dan;

Disamping itu, dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Ternate Kelas IB maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standard Operational Procedure (SOP) yang telah diskusikan oleh bagian terkait dengan analisa beban kerja, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut:

1. Kejelasan proses kinerja untuk setiap proses kerja;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target, dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;

3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya system pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personil peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama serta harus memiliki keterampilan dan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

Dalam standar operasional prosedur (SOP) tersebut telah diatur standar operasional prosedur tentang:

1. Penerimaan perkara di pengadilan tingkat pertama;
2. Penerimaan perkara banding;
3. Penerimaan perkara kasasi;
4. Penerimaan perkara peninjauan kembali;
5. Eksekusi riil;
6. Eksekusi pembayaran sejumlah uang;
7. Sita tidak digabungkan dalam gugatan;
8. Sita yang digabungkan dalam gugatan;
9. Sita buntut;
10. Pendaftaran perkara prodeo tingkat pertama;
11. Pendaftaran perkara prodeo pada Pengadilan Agama;
12. Pendaftaran perkara prodeo kasasi;
13. Prosedur mediasi tingkat pertama;
14. Prosedur mediasi perkara banding;
15. Penyampaian salinan putusan penetapan dan akta cerai;
16. Penyampaian akta cerai;
17. Proses pemberkasan dan minutasi pada pengadilan agama;
18. Penyusunan laporan tingkat pertama;
19. Laporan perkara empat bulanan;
20. Laporan perkara enam bulanan;
21. Laporan penanganan pengaduan pengadilan agama;
22. Konsinyasi;
23. Ikrar talak;
24. Pengembalian sisa panjar;

25. Pendaftaran surat kuasa khusus;
26. Legalisir salinan putusan penetapan dan akta cerai;
27. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM);
28. Pelayanan informasi;
29. Sidang itsbat ;

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

1. Sumber Daya Manusia aparat pengadilan

Pegadilan Agama Ternate Kelas IB sampai dengan tahun 2018 pada bidang keperkaraan untuk kelompok fungsional belum ada Pranata Peradilan, sebagian Jurusita dan jurusita Pengganti merangkap jabatan hal tersebut dapat mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.

Selain dari pada kurangnya Jurusita Pengadilan Agama Ternate Kelas IB juga masih kekurangan Hakim dan Pegawai sehingga pelaksanaan Pelaporan dan informasi dengan menggunakan Aplikasi SIPP masih sering mengalami keterlambatan.

Pada bidang kesekretariatan belum memiliki kelompok fungsional Arsiparis, Putakawan, Fungsional Pranata Komputer, dan Fungsional Bendahara sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja karna terjadinya rangkap jabatan.

Pengadilan Agama Ternate Kelas IB sebagai Pengadilan yang terletak pada kota Propinsi seharusnya juga didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai demi terciptanya pelayanan yang memadai, selain itu sebagai salah satu penilaian Akreditasi dimana pada tahun 2017 Pengadilan Agama Ternate Kelas IB "hanya" mendapatkan Poit B yang salah satu penyebabnya belum adanya ruangan Rapat yang memadai, Ruang Laktasi, Pos Satpam, Ruang Mediasi yang memadai dan Ruang Arsip Kesekretariatan dan Kepaniteraan yang Memadai.

D. SISTEMATIKAPENYAJIAN

Pada dasarnya laporanakuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian pencapaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IBdalam tahun 2018. Capaian kinerja 2018 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. SistematikaLaporan AkuntabilitasKinerjalnstitusi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Ternate inidusun sebagaiberikut:

- Bab I Pendahuluan,menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, TugasPokok, dan Permasalahan Utama (strategic issued).
- Bab II Perencanaan Kinerja, menjelaskan Perencanaan yang berisikan Visi dan Misi Pegadilan Agama Ternate Kelas IB danberbagai Program Prioritas serta Penetapan Kinerja Pegadilan

Agama Ternate Kelas IB untuk Tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2018 dengan tahun sebelumnya terkait dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018 dan Pelaksanaan Realisasi Anggaran Tahun 2018.

Bab IV Penutup, merupakan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2018 serta menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II PERENCANAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Pengadilan Agama Ternate Kelas IB telah merencanakan Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan yang berarti bahwa tahun 2018 merupakan tahun ke IV (empat) dari renstra yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu: "Terwujudnya Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Yang Agung."

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Ternate Kelas IB menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Penjelasan ketiga misi ini, dalam rangka memastikan "Terwujudnya Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Yang Agung" adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Agama
Menjalankan Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kemandirian badan peradilan bagi pencari keadilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan dan kemandirian akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi, tanpa ada intervensi ataupun kepentingan dari Pemerintah Daerah.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dengan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh

keadilan adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

Peningkatan pelayanan pengadilan juga harus didukung dengan pengembangan kapasitas kepemimpinan dalam memenej dan mengatur organisasi menjadi lebih baik dan terukur, pada Misi ini Pengadilan Agama Ternate akan mengusulkan Pemimpin Pengadilan untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Maupun Instansi Lainnya.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang mencakup Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat, yang memiliki lebih dari 10% penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas.

Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri, ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau, maka Pengadilan Agama Ternate Kelas IB melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara dan sidang keliling / *zitting plaats* sebagai upaya meningkatkan kredibilitas Peradilan.

Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berencana bekerja sama dengan Pemerintahan Kota Ternate (Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan) dan Kementerian Agama Kota Ternate melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum. Pelaksanaan setiap kegiatan tersebut diupayakan agar dapat disosialisasikan dan dilaporkan kepada publik melalui Papan Pengumuman, Radio, Website dan Mou antara ketiga Instansi sebagai wujud transparansi pengadilan.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Ternate Kelas IB menetapkan Tujuan yaitu Mewujudkan Pelayanan Prima terhadap para pencari keadilan, dengan sasaran strategis yang akan dicapai melalui proses penyelenggaraan pelayanan teknis peradilan, dilakukan melalui langkah – langkah peningkatan kinerja sesuai bidang tugas dan fungsi menuju tercapainya Misi Pengadilan Agama Ternate Kelas IB. Langkah tersebut dikelompokkan dalam 2 (dua) tujuan strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yaitu :

1. Peningkatan Proses Peradilan dan Penyelesaian Perkara secara efektif, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang Agung. maka Pengadilan Agama Ternate Kelas IB menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Peningkatan tertib administrasi Perkara
3. Peningkatan Akseibilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap Peradilan (Acces To Justice)
4. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Keempat Program prioritas dan kegiatan pokok yang menjadi sasaran strategis diatas dijabarkan secara detail dalam bentuk Indicator Kinerja Utama serta diperjanjikan pencapaiannya dalam bentuk perjanjian kerja tahunan, dengan tujuan dan sasaran Strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Tujuan dan sasaran Strategis

NO	TUJUAN	SASARAN STATEGIS	KETERANGAN
1		2	3
1	Peningkatan Proses Peradilan dan Penyelesaian Perkara secara efektif, Transparan dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Penyelesaian Perkara 2. Peningkatan tertib administrasi Perkara 	
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Akseibilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap Peradilan (Acces To Justice) 2. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan 	

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indicator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Ternate Kelas IB ditetapkan dengan mengacu pada rencana Strategis Pengadilan Agama Ternate Kelas IB Tahun 2015 -2019. Indicator Kinerja Utama ditetapkan secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis yang ingin dicapai, hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2
Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara. d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : J Banding J Kasasi J PK e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Ternate Kelas IB, dan yang terakhir merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Rencana Kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut

TABEL 3
PENETAPAN KINERJA PEGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IB TAHUN 2018

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
1		3	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	100

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : J Banding J Kasasi J PK	100
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	100
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator sasaran kinerja, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2018.

Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja Rencana Kinerjayang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Ternate Kelas IB telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang, dimana didalamnya diuraikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusinya, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Ternate Kelas IB tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 3
Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2017

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)
1		3		
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	97,74
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	100	53,33
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : J Banding J Kasasi J PK	100	97,69
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100	100

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100	100
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100	10,56
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	100
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	0	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100	125%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100	100
		c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100	100
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100	100

2. PERBANDINGAN DAN ANALISIS KINERJA

Pada Tahun 2018, Pengadilan Agama Ternate Kelas IB telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dan digunakan sebagai Kinerja Utama dapat dilihat, sebagai berikut:

a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 5 (lima) indicator Keberhasilan dan pencapaian kinerja yaitu Persentase sisa Perkara yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan, persentase penurunan sisa perkara, Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK) dan Index Responden pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan.

1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Pencapaian Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL4
Peningkatan Penyelesaian Perkara

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Prosentase sisa perkara yang diselesaikan Tahun 2018	100%	100%

Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2017 telah diselesaikan pada tahun 2018 dengan rumus presentasinya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100$$

a. Analisa.

Sisa perkara tahun 2017 berjumlah 60 perkara, Seluruhnya telah diselesaikan pada tahun 2018 dengan penjumlahan presentase kinerja = 60/60 x 100. Realisasi indikator kinerja sesuai target yakni 100 % sesuai Pola Bindalmindan SOP.

TABEL5
Perbandingan penyelesaian sisa Perkara Tahun sebelumnya yang diselesaikan pada Tahun Berikutnya

No	Jenis Perkara	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Perceraian	43 Pkr	30 Pkr	25 Pkr	76 Pkr	46 Pkr
2.	Kewarisan	4 Pkr	1 Pkr	3 Pkr	4 Pkr	6 Pkr
3.	Wasiat	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr
4.	Hibah	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr
5.	Wakaf	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr
6.	Shodaqoh	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr
7.	Penetapan Ahli Waris	2 Pkr	3 Pkr	0 Pkr	2 Pkr	0 Pkr
	Lain-lain (Hadanah)	1 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	1 Pkr	1 Pkr
8.	penyangkalan anak	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	1 Pkr
9.	Harta Bersama	1 Pkr	1 Prk	1 Prk	2 Prk	5 Prk
10.	Perwalian	1 Prk	0 Prk	1 Prk	0 Prk	0 Prk
11.	Wali Adhol	0 Prk	0 Prk	1 Prk	0 Prk	0 Prk
12.	Ijin Poligami	0 Prk	0 Prk	0 Prk	1 Prk	0 Prk
13.	Isbat Nikah	0 Prk	0 Prk	0 Prk	4 Prk	1 Prk
	Jumlah	52	35	31	90	60

TABEL 6
Capaian Kinerja penyelesaian sisa Perkara

NO	Jenis Perkara	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Perceraian	95	100	95	100	95	100	95	100	100	100
2	Kewarisan	95	100	95	100	95	100	95	100	100	100
3	Wasiat	95	100	95	100	95	100	95	100	0,00	0,00
4	Hibah	95	100	95	100	95	100	95	100	0,00	0,00
5	Wakaf	95	100	95	100	95	100	95	100	0,00	0,00
6	Shodaqoh	95	100	95	100	95	100	95	100	0,00	0,00
7	Penetapan Ahli Waris	95	100	95	100	95	100	95	100	0,00	0,00
8	Lain-lain (Hadanah)	95	100	95	100	95	100	95	100	1,00	100

2. Persentase perkara yang diselesaikan.

Ditargetkan 100% dari total perkara yang diterima tahun 2018 sebanyak 1.179 perkara dan sisa pada tahun 2017 sebanyak 60 perkara, dengan penyelesaian sebanyak perkara atau $1.211/1.239 \times 100$ sama dengan 97,74 Persen Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja ini realisasi tidak mencapai target.

Presentase Perkara yang diselesaikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100$$

Berikut penyajian target indicator Kinerja dan perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 7
Perbandingan Jumlah Perkara tahun 2014,2015,2016,2017 dan 2018

No	Jenis Perkara	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Terima	Sisa Lalu	Terima	Sisa lalu	Terima	Sisa lalu	Terima	Sisa lalu	Terima	Sisa lalu
1.	Perceraian	355 pkr	43 pkr	407 Pkr	30 Pkr	501 Pkr	25 Pkr	551 Pkr	75 Pkr	608 Pkr	46 Pkr
2	Ekonomi Syariah	0 pkr	0 pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr
3	Kewarisan	3 pkr	4 pkr	9 Pkr	1 Pkr	7 Pkr	3 Pkr	12 Pkr	5 Pkr	12 Pkr	6 Pkr
4	Wasiat	0 pkr	0 pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr
5	Hibah	0 pkr	0 pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr
6	Wakaf	0 pkr	0 pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr
7	Shodaqoh	0 pkr	0 pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr	0 Pkr
8	Penetapan Ahli Waris	21 pkr	2 pkr	21 Pkr	3 Pkr	34 Pkr	0 Pkr	50 Pkr	2 Pkr	50 Pkr	0 Pkr
9	Lain-lain (Hadanah)	5 pkr	1 pkr	1 Pkr	0 Pkr	4 Pkr	0 Pkr	8 Pkr	1 Pkr	8 Pkr	1 Pkr
10	Wali Adhol	1 Prk	0 Prk	2 Prk	0 Prk	1 Prk	1 Prk	3 Prk	0 Prk	1 Prk	0
11	Perwalian	9 Prk	1 Prk	6 Prk	0 Prk	3 Prk	1 Prk	7 Prk	0 Prk	15 Prk	0 Prk
12	Isbat Nikah	1 Prk	0 Prk	6 Prk	0 Prk	154 Prk	0 Prk	179 Prk	4 Prk	469 Prk	1 Prk
13	Harta Bersama	2 Prk	1 Prk	9 Prk	1 Prk	7 Prk	1 Prk	9 Prk	2 Prk	11 Prk	5 Prk
14	Pencabutan Kekuasaan Wali	0 Prk	0 Prk	3 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk
15	Nafkah Anak	0 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk	1 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk
16	Ijin Poligami	0 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk	1 Prk	0 Prk	1 Prk	1 Prk	3 Prk	0 Prk
17	Dispensasi Nikah	0 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk	2 Prk	0 Prk	2 Prk	0 Prk
18	Penyangkalan Anak	0 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk	0 Prk	1 Prk
Jumlah		397 pkr	52 pkr	464 Pkr	35 Pkr	713 Pkr	31 Pkr	822 Pkr	90 Pkr	1.179 Pkr	28 Pkr
Total=Terima+sisa		449		499		744		912		1.239	

TABEL8
 Persentase Perbandingan Total Perkara dengan yang diputus
 tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018

No	Jumlah	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Total	449 Pkr	498 Pkr	744 Pkr	912 Pkr	1.239 Pkr
2	Putus	376 Pkr	420 Pkr	596 Pkr	837 Pkr	1.211 Pkr
Persentase = Putus / Total x 100		83,74%	84,34%	80,11%	91,78%	97,74%

TABEL9
 Capaian Kinerja penyelesaian Perkara

NO	Tahun	Target	Realisasi
1	2014	80 %	83,74 %
2	2015	80 %	84,34 %
3	2016	80 %	80,11 %
4	2017	90 %	91,78%
5	2018	100 %	97,74%

a. Analisa.

- Untuk Indikator Kinerja Prosentase penyelesaian Perkara Tahun 2018, realisasinya sebesar 97.74 dari taget 100% atau tidak mecapai target, hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaannya terdapat perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga sesuai ketentuan beracara, tidak mungkin semua perkara dapat diselesaikan maka, realisasinya tidak sesuai target.
- Perbandingan penyelesaian perkara tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018, dari sisi kuantitas baik jumlah perkara masuk maupun jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2018 dibanding dengan jumlah rata-rata perkara pada 4 (empat) Tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang signifikan yakni jumlah secara keseluruhan perkara mengalami kenaikan sebesar 47.48 persen atau 588 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan terdapat peningkatan sebesar 53.98 Persen ,dengan demikian dapat di simpulkan prosentase penyelesaian seluruh perkara (sisa perkara dan perkara tahun berjalan), pada tahun 2018 capaian target Indikator Kinerja ini mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga perlu dipertahankan;
- Peningkatan pencapaian target Indikator Kinerja ini dikarenakan pengelolaan sistem yang sudah cukup baik, walaupun tenaga Hakim, pegawai bagian keperkaraan serta sarana prasarana pendukungpun belum cukup memadai;

- Untuk mempertahankan atau lebih meningkatkan lagi tingkat pencapaian target Indikator Kinerja ini seiring bertambahnya kuantitas dan variabel perkara serta tingkat kesulitan penyelesaiannya, maka kedepan perlu dijamin ketersediaan beberapa kebutuhan dasar menuju terwujudnya Visi Peradilan Agama Ternate Kelas Ibyang Agung yaitu:
 - Penambahan tenaga Hakim dan Pegawai yang lebih berkualitas dan berintegritas;
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas diklat teknis dan non teknis;
 - Penambahan atau Peningkatan kualitas dukungan sarana prasarana yang up todate;
 - Peningkatan kesejahteraan pegawai yang setara dengan Hakim;
 - Peningkatan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan.

3. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Pencapaian Persentase Penurunan Sisa Perkara dapat dilihat dengan membandingkan antara sisa perkara Tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya, dengan rumus perbandingannya adalah = jumlah sisa perkara Tahun sebelumnya dikurang sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya dikalikan pada 100, dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100$$

T_n = Sisa perkara tahun berjalan
 $T_{n.1}$ = Sisa perkara tahun sebelumnya

TABEL10
Perbandingan Persentase Penurunan sisa Perkara
Tahun, 2014, 2015, 2016 2017 dan 2018

No	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Tn	Tn.1	Tn	Tn.1	Tn	Tn.1	Tn	Tn.1	Tn	Tn.1
1.	35 Pkr	52 Pkr	31 Pkr	35 Pkr	90 Pkr	31 Pkr	75 Pkr	90 Pkr	28 Pkr	60 Pkr
Persentase	32,69%		11,43%		-190,00%		16,67%		53,33%	

a. Analisa.

Dari penyajian data sebelumnya diatas yaitu total perkara tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat secara kuantitas jumlah perkara pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 26.39 Persen atau 327 perkara. jika dihitung secara logika tematik seharusnya sisa putusan 2018 lebih besar dibanding tahun 2017 akan tetapi yang terjadi sebaliknya sisa perkara pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 53.33 Persen dibanding Tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Prosentase Penurunan sisa perkara pada tahun 2018 mencapai 53,33 persen dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai angka 16,67 persen maka dapat digambarkan

bahwa secara kolektif terdapat peningkatan kinerja pegawai Pengadilan Agama Ternate Kelas I B pada tahun 2018

Berikut di sajikan tabel capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL11
Capaian Kinerja penyelesaian Persentase Penurunan sisa Perkara

NO	Tahun	Realisasi
1	2014	32,69%
2	2015	11,433%
3	2016	-190%
4	2017	16,67%
5	2018	53,33 %

4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum

Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu Perkara Banding, Perkara Kasasi dan Perkara PK (Peninjauan Kembali) dengan target Tahun 2018 adalah 100 persen sesuai rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$$

Perbandingan Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum Tahun 2018 dan Tahun sebelumnya dapat digambarkan pada Tabel berikut:

TABEL12
Jumlah Perkara yang mengajukan Upaya Hukum

No	Perkara	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Banding	10 pkr	7 pkr	6 pkr	17 pkr	17 pkr
2.	Kasasi	4 pkr	3 pkr	1 pkr	6 pkr	10 Pkr
3.	PK	- pkr	1 pkr	- pkr	- pkr	1 Pkr
	Jumlah	14 pk	11 pkr	7 pkr	13 pkr	28 Pkr

Perbandingan Pencapaian target indikator kinerja dan Realisasi Kinerja 2018 dan Tahun sebelumnya dapat digambarkan pada Tabel berikut:

TABEL13
Jumlah dan Persentase Perkara yang mengajukan Upaya Hukum

No	Jumlah	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
1.	Putus	376	Pkr	420	Pkr	596	Pkr	837	Pkr	1.211	Pkr
2.	Yang melakukan Upaya Hukum	14	Pkr	11	Pkr	7	Pkr	13	Pkr	28	Pkr
Total yang tidak melakukan upaya hukum = Putus – yang melakukan upaya hukum		362	Pkr	409	Pkr	589	Pkr	824	Pkr	1.183	Pkr
Persentase Perkara yang mengajukan upaya hukum = Putus / yang tidak melakukan upaya hukum x 100%		3,72%	Pkr	2,62%		1,17%		1,55%		2,31%	

a. Analisa.

Pada tahun 2018 Perkara Banding berjumlah 17 dari total perkara yang diputus adalah 1.211 perkara artinya bahwa yang tidak melakukan upaya hukum karna sudah merasa puas (menerima) dengan putusan yang diambil oleh pengadilan Agama ternate kelas IB, hal ini dibuktikan dengan persentase perkara yang mengajukan upaya hukum hanya mencapai angka 2,31 persen kurang dari yang ditargetkan.

5. Indeks Responden Pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan

Pada tahun 2017 dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Ternate. Survey ini mendapat respon positif dari masyarakat yang mengharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan dari unit pelayanan.

TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT Pengadilan Agama Ternate memberikan pelayanan pada survey tahun 2018, sebagian besar responden adalah responden yang melakukan pengurusan persidangan. yaitu sebesar 60 % dari seluruh total responden. Rincian responden yang tersurvey berdasarkan pengguna jenis pelayanan dan karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 14
PERSENTASE RESPONDEN
BERDASARKAN PENGGUNA JENIS PELAYANAN

Jenis Pelayanan	Persentase (%)
Akta Cerai	60 %
Pengambilan Salinan Putusan	40 %
Total	100,00%

TABEL 15
PERSENTASE KARAKTERISTIK RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA TERNATE

No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase (%)
1.	Umur	20-29 tahun	42,35
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki	55,29
No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase (%)
3.	Pendidikan Terakhir	SLTA	53,53
4.	Pekerjaan	Lainnya	38,82
5.	Suku Bangsa	Lainnya	95,88

a. Dominasi masing-masing karakteristik responden pada Pengadilan Agama Ternate dapat dilihat pada Tabel 15 Karakteristik responden yang mewakili pengunjung Pengadilan Agama Ternate secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, Pengadilan Agama Ternate dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

b. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Ternate pada Tahun 2018 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,40 atau konversi IKM sebesar 84,72.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB 14 Tahun 2018

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

: Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.


Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua

adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

TABEL 16
NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
PENGADILAN AGAMA TERNATE

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,22	Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,26	Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,24	Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,09	Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,81	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,39	Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,36	Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,33	Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,91	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,40	Baik

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan



Grafis 17 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
PADA UNIT PELAYANAN PENGADILAN AGAMA TERNATE

Berdasarkan Tabel 16 dan Grafik 17 menunjukkan bahwa dari 7 unsur pelayanan sudah baik, 2 unsur pelayanan memiliki kualitas pelayanan yang sangat baik. Unsur pelayanan yang dinilai masyarakat memiliki kualitas sangat baik adalah unsur Kesesuaian produk pelayanan dan Penanganan pengaduan pengguna layanan.

c. Analisa Antara Persepsi dan Harapan

Pada periode survey ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur pelayanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Analisa persepsi dan harapan dapat melihat seberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat pelanggan atas keadaan suatu unsur pelayanan saat ini. Keadaan persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu


Kuadran I : Attributes to Improve,

Kuadran II : Attributes to Maintain,

Kuadran III : Attributes to Maintain,

Kuadran IV : Attributes to De-emphasize.

GAMBAR DIAGRAM MATRIKS PERSEPSI DAN HARAPAN
PELANGGAN DI PENGADILAN AGAMA TERNATE



TABEL 17
VARIABEL-VARIABEL PADA TIAP-TIAP KUADRAN

Kuadran	Variabel
I	U2 = Kemudahan prosedur pelayanan U3 = Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
II	U1= Kesesuaian persyaratan pelayanan U4= Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan U6= Kompetensi/kemampuan petugas U7= Perilaku petugas pelayanan U8= Kualitas sarana dan prasarana
III	U5= Kesesuaian produk pelayanan
IV	U9= Penanganan pengaduan pengguna layanan

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing variabel dalam kuadran.

Terdapat 2 unsur pelayanan yang masuk dalam Kuadran I. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur-unsur yang terdapat di Kuadran I merupakan unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang masih rendah namun harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi sehingga pada unsur-unsur yang masuk di Kuadran I perlu dilakukan perbaikan.

Unsur-unsur yang diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan antara lain :

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu				PIC
			Sep	Okt	Nov	Des	
1	U2	Meningkatkan kemudahan dalam prosedur pelayanan kemasayarakat				√	Ketua APM
2	U3	Meningkatkan kinerja pegawai dalam hal menangani permasalahan masyarakat di lingkungan peradilan agama				√	Ketua APM

i. Kemudahan Prosedur pelayanan

Unsur ini dianggap perlu mendapat prioritas perbaikan oleh responden, dimungkinkan karena beberapa responden menginginkan peningkatan kemudahan prosedur pelayanan mulai dari mendapatkan informasi, pesampai waktu penyelesaian ijin sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

ii. Kedisiplinan petugas pelayanan

Unsur ini perlu ditingkatkan karena petugas pelayanan adalah petugas yang berhubungan langsung dengan pemohon/masyarakat, sehingga masyarakat dapat dilayani tepat waktu dan cepat. Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dapat dilakukan misalnya dengan memberikan pelatihan kepribadian kepada petugas pelayanan.

iii. Ketersediaan fasilitas

Unsur ini menurut penilaian masyarakat sudah baik, namun perlu dilakukan perbaikan misalnya dilengkapi dengan petunjuk arah, tempat parkir lebih diperhatikan lagi dengan cara memberi atap pada tempat parkir sehingga tidak panas dan penataan kendaraan bermotor lebih ditertibkan dan ditata agar responden merasa nyaman selama proses pelaksanaan pelayanan.

Semua unsur tersebut berdasarkan persepsi masyarakat sudah baik. Namun hal tersebut masih belum sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih baik dari kualitas pelayanan yang diberikan saat ini.

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama TERNATE pada periode Tahun 2018, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai IKM	85,07
2.	Kategori	Baik
3.	Unsur Terendah	-
4.	Unsur Tertinggi	U9 : Penanganan pengaduan pengguna layanan U5 : Kesesuaian produk pelayanan U6 : Kompetensi/kemampuan petugas
5.	Prioritas Perbaikan	U2 : Kemudahan prosedur pelayanan U3 : Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan

d. Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maka masukan/opini/pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat.

Berikut adalah masukan / opini / pendapat dari responden terhadap pelayanan Pengadilan Agama Ternate:

e. Saran terhadap Fasilitas

Berikut ini saran-saran yang disampaikan masyarakat terhadap fasilitas di Pengadilan Agama Ternate.

1. Tempat parkir roda 2 diharapkan diperluas dan diberi atap.

b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 4 (empat) indicator Keberhasilan dan pencapaian kinerja yaitu Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi, Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dan Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja Prosentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. Target 100 persen dari seluruh perkara yang diputus (1.211 Perkara) Tingkat capaian Realisasi 100% dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$$

Atau $481 / 1.211 \times 100\% = 42,91\%$. Sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

a. Analisa.

Penyelesaian perkara sisa tahun 2017 berjumlah 60 perkara ditambah 1.179 perkara, penerimaan tahun 2018 seluruhnya berjumlah 1.239 perkara, dan telah diselesaikan /diputus sebanyak 1.211 perkara dan pemberitahuan relas putusannya dilakukan sesuai ketentuan, dan penyampaian tepat waktu, tempat dan para pihak oleh Jurusita / Jurusita Pengganti. Tingkat realisasi capaian pada Indikator Kinerja ini mencapai 42.91 persen, .

Antisipasi yang diperlukan kedepan seiring dengan meningkatnya jumlah perkara yang masuk dengan upaya utk tetap mempertahankan capaian Indikator Kinerja ini yaitu: penambahan SDM yang berkualitas, kompetitif dan berintegritas, peningkatan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan dan penambahan sarana prasarana pendukung serta peningkatan kesejahteraan. Apa bila tidak, diyakini tujuan dan sasaran akan sulit tercapai.

Tabel 18
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

No	Jumlah	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Jumlah Putusan yang diterima tepat waktu	376 pkr	420 pkr	596 pkr	837 pkr	481 pkr
2.	Putus	376 pkr	420 pkr	596 pkr	837 pkr	1.212 pkr
	Persentase = Jumlah Putusan yang diterima tepat waktu / Putus x 100%	100%	100%	100%	100%	42,91%

2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Prosentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi pada tahun 2018 sebanyak 15 perkara, adapun rumus perhitungan tingkat keberhasilannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

adapun Persentase perbandingan antara jumlah yang dimediasi dan keberhasilannya tahun 2018 dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL19
Prosentase Mediasi yang diselesaikan
Tahun 2014 s/d Tahun 2018

No.	Tahun	Yang dimediasi	Jumlah hasil Mediasi			Target (%)	Realisasi (%)
			Berhasil	Gagal	Tidak Berhasil		
1	2014	116	2	-	114	5%	1,70%
2	2015	135	3	1	132	5%	2,20%
3	2016	154	3	2	151	5%	2,50%
4	2017	145	10	-	135	10%	6,80%
5	2018	142	15	-	127	100%	10,56%

Indikator Kinerja Prosentase Mediasi yang diselesaikan tahun 2018, target penyelesaian 100 % atau 15 (lima belas) perkara yang berhasil dimediasi. Dari target 145 perkara tersebut, Terealisasi 10,56%. Kendala pencapaian Indikator Kinerja ini beserta tabel dan grafik perbandingannya digambarkan sebagai berikut:

a. Analisa

Untuk Indikator Kinerja Prosentase Mediasi yang diselesaikan ini, target capaian 100 % dari seluruh perkara yang dimediasi yang sejumlah 142 perkara dan yang berhasil di mediasi sebanyak 15 perkara atau hanya mencapai 10.56% , adapun beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target yang sebelumnya ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Kemauan/tekad dari para pihak yang tidak mau damai kembali

3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Indikator Kinerja Prosentase penyelesaian berkas perkara yang diajukan Banding Yang disampaikan secara lengkap. Ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang dimintakan Banding Kasasidan PK. dalam rumus presentase dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$$

adapun Perbandingan tersebut dan tingkat realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20
Pebandingan persentase target dan realisasi berkas Perkara Banding, Kasasi dan PK secara lengkap Tahun 2018 dan tahun sebelumnya

No.	Tahun	Jumlah	Jumlah hasil Mediasi			Target (%)	Realisasi (%)
			Banding	Kasasi	PK		
1.	2014	14 pkr	10 Pkr	4 Pkr	- pkr	100%	100%
2	2015	11 pkr	7 Pkr	3 pkr	1 pkr	100%	100%
3	2016	7 pkr	6 Pkr	1 pkr	- pkr	100%	100%
4	2017	23 pkr	17 pkr	6 pkr	- pkr	100%	100%
5	2018	28 pkr	17 pkr	10 Pkr	1 Pkr	100%	100%

a. Analisa.

Pada tahun 2018 perkara banding pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berjumlah 17 Perkara, Kasasi sebanyak 10 Perkara dan Perkara 1 PK. Semua administrasinya diselesaikan serta disampaikan secara lengkap begitu juga dengan tahun – tahun sebelumnya

4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syaria'h) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari

Pengadilan Agama Ternate Kelas IB dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak ada perkara yang menyangkut dengan ekonomi syaria'h hal ini disebabkan belum pahamnya masyarakat pencari keadilan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah sengketa ekonmi syariah, oleh karna itu kedepan diharapkan adanya sosialisasi terhadap kewenangan Pengadilan Agama baik dilakukan pada media sosial, Media masa maupun elektronik.

c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Perma No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan merupakan acuan bagi dunia peradilan untuk melaksanakan bantuan hukum dan Akses masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk berperkara.

1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Pengadilan Agama Ternate pada tahun 2018 memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan target dan realisasi persentase perkara yang diselesaikan tahun 2018 dan tahun sebelumnya, perhitungannya menggunakan rumus

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

adapun jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21
Perbandingan Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2018 dan tahun sebelumnya

No	Tahun	Jumlah Perkara	Target (%)	Realisasi (%)
1	Tahun 2014	6	100	100
2	Tahun 2015	7	100	100
3	Tahun 2016	6	100	100
4	Tahun 2017	9	100	100
5	Tahun 2018	10	100	125
Total		36	100	100

a. Analisa.

Pada tahun 2018 perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ditargetkan adalah sejumlah 8 perkara sedangkan jumlah perkara prodeo yang terdaftar berjumlah 10 Perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan, dengan demikian realisasi perkara prodeo mencapai 125 persen atau dengan kata lain melebihi target yang ditetapkan sebelumnya.

2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Pengadilan Agama Ternate pada tahun 2018 memiliki anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Sidang Keliling (Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan), dengan target dan realisasi persentase perkara yang diselesaikan tahun 2018 dan tahun sebelumnya, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

adapun jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 21
Perbandingan Penyelesaian Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Tahun 2018 dan tahun sebelumnya

No	Tahun	Jumlah Perkara	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Tahun 2014	7	100	100
2	Tahun 2015	15	100	100
3	Tahun 2016	13	100	100
4	Tahun 2017	187	100	100
5	Tahun 2018	425	100	2.125
Total		647	100	100

a. Analisa.

Pada tahun 2018 perkara sidang keliling (Penyelesaian Perkara yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan) pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berjumlah 425 Perkara dari target yang ditetapkan dan tercatat dalam Daftar isian Pelaksanaan Anggaran 2018 (DIPA) sebanyak 20 Perkara, dengan demikian realisasi perkara yang disidangkan diluar gedung Pengadilan (Sidang

Keliling) melebihi target 2.125 Persen, adapun faktor yang menyebabkan besarnya realisasi output dibanding dengan target yang ditetapkan adalah pada perkara Isbat nikah dengan jumlah yang terdaftar yang sebesar 412 Perkara atau 2.125 persen.

3. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Indikator Kinerja Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum. Ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang diajukan 469 perkara. dalam rumus presentase dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$$

adapun jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22
Jumlah dan Perbandinga Perkara Permohonan (voluntair) indentitas Hukum

No	Tahun	Terima	Putus	Sisa
1.	Tahun 2014	36 pkr	36 pkr	3 pkr
2	Tahun 2015	35 pkr	37 pkr	1 pkr
3	Tahun 2016	192 pkr	187 pkr	6 pkr
4	Tahun 2017	244 pkr	249 pkr	1 pkr
5	Tahun 2018	540 pkr	469 pkr	0 pkr
Total 4 tahun terakhir		1047	978	11

Tabel 23
Persentase Target dan realisasi Perkara Permohonan (voluntair) indentitas Hukum

No	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Ket
1.	Tahun 2014	95	100	Melebihi
2	Tahun 2015	95	106	Melebihi
3	Tahun 2016	95	97	kurang
4	Tahun 2017	95	102	Melebihi
5	Tahun 2018	100	100	-
Total 4 tahun terakhir		100	100	-

a. Analisa.

Tidak ada kendala yang berarti serta sesuai pola Bindalmin dan SOP. ini dibuktikan pada tahun 2018 realisasi telah sesuai target yang ditetapkan

4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Pengadilan Agama Ternate telah menyediakan pos Bantuan Hukum untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan Agama

Ternate, masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada posbakum di Pengadilan Agama Ternate harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2010 antara lain:

I. Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum

yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa Advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Tergugat dan bantuan tersebut diberikan secara Cuma-Cuma tanpa dipungut biaya

II. Jenis Jasa Hukum

Jenis Jasa Hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Ternate berupa Pemberian Informasi, Konsultasi, pembuatan Gugatan/Permohonan;

Bantuan Hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, yang bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

III. Hak dan kewajiban penerima bantuan Hukum;

a. Penerima bantuan hukum berhak:

- Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Mendapatkan Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan

b. Penerima Bantuan Hukum wajib

- Menyampaikan bukti, informasi, dan /atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi bantuan Hukum;

Target dan realisasi Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2018 dengan jumlah perkara yang masuk 230 perkara dari target yang ditetapkan 226 perkara dan telah dilakukan pelayanan secara menyeluruh, perhitungan tersebut untuk mengetahui realisasi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$

Adapun jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24

Target dan Realisasi Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

NO.	TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)
1	2018	100	102

d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Kinerja Utama meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi) yang menjadi ukuran keberhasilannya

1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi). ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang diajukan. dalam rumus presentase dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

adapun jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25
Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA	Target (%)	Realisasi (%)
1	2018	3 pkr	100	100
2	2017	5 pkr	100	100
3	2016	4 pkr	100	100
4	2015	2 pkr	100	100
5	2014	2 pkr	100	100

2. REALISASI ANGGARAN

1. PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis Pengadilan Sasaran Program ini terdapat 3 (tiga) Indikator komponen utama / output / sub output yaitu Prosentase penanganan Perkara Prodeo, Penyelenggaraan Sidang Keliling dan Layanan Bantuan

Hukum. Dari ketiga output kegiatan ini ditargetkan penyerapannya 100%. Tingka realisasi pencapaiannya sebesar 99.54 Persen dari target atau Rp. 159.000.000, dengan sisa Pagu sebesar 0.46 Persen atau Rp.4,296.000,- Prosentase penyerapan dan kendalanya pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL26

Prosentasi Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Dalam Pelaksanaan Tugas TeknisPengadilan

No.	Output/Detail	Target (%)	Realisasi (%)	Siasa (%)
A.	Prosentase Penyerapan Perjalanan biasa (sidang Keliling)	100	100	0
B.	Prosentase Penyerapan Perkara Prodeo	100	83.35	16.65
C.	Prosentase Penyerapan Beban Jasa Konsultan	100	94.86	5.14

- A. Output Detil Prosentase Penyerapan Perjalanan biasa/Penyelesaian perkara diluar gedung (sidang keliling), ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian untuk penyerapan ini realisasi = 100%, dengan Rincian sebagai berikut:

Belanja Perjalanan Biasa

Pagu DIPA	Rp.	85.000.000,-
Realisasi DIPA	Rp.	85.000.000,-
Sisadana DIPA	Rp.	0,-
Prosentase RealisasiDIPA		100%

- a. Analisa kendala, Dampak dan Solusi:

Penyerapan belanja perjalanan dinas pada dipa 04 tidak terdapat permasalahan hal ini dibuktikan dengan tingkat realisasi 100%

Ketidak mampuan dalam penyerapan anggaran ini akan berdampak pada:

- Menurunnya ketersediaan dana Program peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada Dipa 04 Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.
- Menurunkan ingkat penyerapan DIPA 04 Badilag yang menyebabkan menurunnya alokasi Dana DIPA 04 Badilag/Mahkamah Agung secara keseluruhan.

- B. Output Detil Prosentase Penyerapan Perkara Prodeo / Administrasi Perkara Akun 521219. ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA 04 Tingkat capaian realisasi = 74%. Rincian Belanja Barang non Operasional lainnya 521219 (Prodeo)

Pagu DIPA	Rp. 4.000.000,-
Realisasi DIPA	Rp. 4.000.000,--
Pengembalian Belanja	Rp. 666.000,
Sisa dana DIPA	Rp. 666.000,-
Prosentase Realisasi DIPA	83.35%

Analisa kendala, Dampak dan Solusi:

Penyerapan belanja Perkara Prodeo pada dipa 04 tidak terdapat permasalahan meskipun bila dibandingkan dengan realisasi Anggaran mencapai 83.35 Persen dan terdapat sisa Pagu Sebesar 16.65 Persen, sisa pagu tersebut merupakan pengembalian Belanja yang semula Ditargetkan per perkara membutuhkan Anggaran sebesar Rp.500.000 dengan target 8 (delapan) perkara, akan tetapi pada kenyataannya terdapat 10 Perkara yang terdaftar dengan kebutuhan Anggaran sebesar Rp. 3.334.000 atau 83.35 persen realisasinya terhadap Pagu Anggaran Tahun 2019 yang tersedia, dengan kata lain capaian output melebihi target yang ditetapkan yakni 125 Persen.

Ketidakmampuan dalam penyerapan anggaran berdampak dan diakibatkan karena:

- Karakter Masyarakat Maluku Utara yang enggan untuk dianggap miskin.
- Masyarakat Agak susah memenuhi Persyaratan Pengurusan Keterangan Miskin di Daerah setempat sebagai syarat pengajuan Perkara Prodeo pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB.
- Menurunkan tingkat penyerapan DIPA04 Badilag yang menyebabkan menurunnya alokasi Dana DIPA 04 Badilag / Mahkamah Agung secara keseluruhan.

adapun solusinya adalah :

- Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang ketersediaan dana untuk pengurusan perkara secara gratis tanpa harus malu dianggap miskin
- bekerjasama dengan pemerintah setempat agar mempermudah pengurusan persyaratan untuk berperkara secara prodeo pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IB

C. Output/detil Penyerapan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian realisasi= 100%, Artinya tingkat realisasi sesudah target.

Rincian Penyerapan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

PAGU :	Rp. 70.000.000,-
Realisasi/Nilai Kontrak	Rp. 69.300.000,-
Pembealihan Belanja	Rp. 2.900.000
Sisa Anggaran	Rp. 3.600.000
Prosentase Realisasi DIPA	94.86%

Analisa

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Layanan Bantuan Hukum sebesar 94.86 Persen atau tidak sesuai target, hal ini akibat adanya pengembalian belanja jasa konsultan tersebut sebesar 4.14 Persen, pengembalian ini karena hasil dari temuan BAWAS MA-RI bahwa jam layanan Konsultansi tidak mencapai target jam layanan yang telah ditentukan (ditargetkan)

2. PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Sasaran Program ini mempunyai 2 (DUA) komponen utama / output /sub output yang meliputi :Prosentase penyerapan belanja Pegawai dan Prosentase penyerapan belanja Barang dengan target penyerapan 100%. Adapun realisasi pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut::

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi (%)	Sisa (%)
A.	Prosentase penyerapan Belanja Pegawai	100%.	100	00
B.	Prosentase Penyerapan Belanja Barang	100%	99,67	0,33

A. Indikator Kinerja Prosentase penyerapan Belanja Pegawai,ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkatcapaian realisasi = 100 %. Dengan rincian sebagai berikut:

- Anggaran Semula : Rp. 3.658.329.000,-
- Anggaran Setelah Revisi : Rp. 3.328.014.000,-
- Realisasi : Rp. 3.328,004.259-
- Sisa Anggaran : Rp.10.090,-
- Prosentase Realisasi : 100 %

a. Analisa

Tidak ada masalah terkait pelaksanaan penyerapan, dan sesuai dengan rencana kerja anggaran serta telah dipertanggung jawabkan / selalu rekonsiliasi dengan KPPN, namun berkurangnya hasil penyerapan diakibatkan oleh perpindahan pegawai yang tidak disesuaikan dengan jumlah pegawai yang masuk.

B. Indikator Kinerja Prosentase penyerapan Belanja Barang, ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian realisasi = 99,67%. dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA BARANG	
Pagu DIPA	Rp. 720.633.000
Realisasi DIPA	Rp. 718.261.300
Sisadana DIPA	Rp. 2.371.700
Prosentase Realisasi DIPA	99,67%

a. Analisa.

Seluruh Pelaksanaan penyerapan berjalan sesuai rencana kerja anggaran dan telah dipertanggung jawabkan dengan rekonsiliasi dengan KPPN.

Sisa dana yang tidak direalisasi sebesar Rp. 2.371.700 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) atau 0,33%, sisa tersebut terdapat pengembalian belanja tahun 2018 sebagai akibat dari temuan tim Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung RI sebesar. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan selain itu masih ada dana tidak terpakai yaitu pada belanja Non Operasional dan Operasional tidak terpakai habis.

b. Sasaran strategis peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Dengan Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Program ini mempunyai 1 (satu) komponen utama/output/sub output yaitu: Prosentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan, dimana tahun 2018 berupa alokasi belanja modal untuk Belanja Peralatan dan Mesin dan target penyerapan Belanja Modal 99,67%. Adapun total realisasi penyerapan anggaran indikator kinerja sasaran in ipada tahun 2018 dapat digambarkan sebagaiberikut:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sisa(%)
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin	100%.	99,69%	0,31

a. Indikator Kinerja Prosentase penyerapan Belanja Modal. ditargetkan 100% dari alokasi pagu DIPA. Tingkat capaian realisasi = 99,69%. dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Modal

Pagu DIPA	Rp. 26.000.000,-
Realisasi DIPA	Rp. 25.919.000,-
Sisadana DIPA	Rp. 81.000,-
Prosentase Realisasi DIPA	99,69%

b. Analisa.

Dari.sajian tabel diatas maka secara progres realisasi fisik telah mencapai 100 % untuk realisasi belanja Modal Peralatan dan mesin yakni pembelian 2 buah Laptop.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sistem yang baik dilaksanakan oleh Sumber daya manusia professional yang berintegritas dan memiliki Komitmen kuat serta didukung oleh dana dan sarana prasarana yang memadai. Merupakan factor-faktor kunci penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan menuju terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Terkait dengan itu Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) Pengadilan Agama Ternate Kelas IB ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban dan evaluasi atas hasil kinerja pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan dan penetapan Kinerja Tahun 2019, berdasarkan Rencana Strategi 2015-2019. Sejah mana tingkat capaiannya, kedalam ataupun langkah-langkah kebijakan yang dibuat selama satu tahun kinerja.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja kegiatan dengan target pencapaian sasaran yang dikehendaki. Maka pada tahun 2018, Pengadilan Agama Ternate Kelas IB telah cukup berhasil melaksanakan program dan sasaran kegiatan secara baik sehingga terjadi peningkatan pencapaian target Kinerja disbanding Tahun sebelumnya. Buah dari komitmen dan kerja keras seluruh jajaran pimpinan dan Staf Pengadilan Agama Ternate Kelas IB. Namun demikian harus diakui belum seluruhnya tercapai dengan baik, oleh sebab kendala yang harus dibaca sebagai kelemahan Sumber Daya Manusia. Karena itu, Seluruh capaian target kinerja sebagaimana tersajikan dalam bab III diatas, telah memberikan pelajaran berharga bagi kami untuk dapat lebih meningkatkan kinerja dimasa-masa yang akan datang.

Terhadap target indicator kinerja yang belum tercapai tersebut akan dilakukan pembinaan dan perbaikan guna mewujudkan Visi Misi, dan Rencana strategi 2015-2019. Dan selanjutnya dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan yang menjadi masukan dan bahan penyusunan rencana kinerja tahun 2018, sebagai berikut:

1. Perencanaan disusun lebih realistis sesuai dengan sumber daya yang tersedia;
2. Melakukan koreksi kegiatan secara periodik. Apabila tidak, hasil kegiatan kurang optimal ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan serta sarana prasarana pendukung. Apa bila tidak, tujuan dan sasaran akan sulit terwujud.
4. Perlu adanya sarana prasarana pendukung berupa Laptop, Printer, UPS dan meubeler guna peningkatan kinerja yang berbasis Teknologi.

B.SARAN-SARAN

Dimohonkan dengan hormat kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, kiranya dapat:

1. Meningkatkan frekuensi pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terkait penyelenggaraan tugas fungsi Peradilan yang berbasis Teknologi Informasi;
2. Promosi dan mutasi sebagai langkah pembinaan, hendaklah dilaksanakan secara lebih elegan dan professional dengan tetap mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan ketersediaan SDM pada satker-satker;
3. Meningkatkan pembinaan teknis nonteknis yang mendorong terciptanya peningkatan kualitas kepemimpinan dan kualitas pengawasan;

C. PENUTUP

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta seluruh aparat Pengadilan Agama Ternate Kelas IB berharap bahwa LKjip tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada semua pihak yang berkepentingan dan menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja